

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia, perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya perdagangan orang diberbagai Negara terutama perdagangan anak (*child trafficking*), telah menjadi perhatian Negara Indonesia, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.<sup>1</sup> Hakekat kedudukan anak adalah tidak saja sebagai rahmat, tetapi juga sebagai amanah dari Allah SWT.

Sebagai bagian tak terpisahkan dari rahmat itu, Allah menanamkan perasaan kasih sayang orang tua pada anaknya. Setiap orang tua di dalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyayangi anaknya. Perasaan-perasaan tersebut Allah tanamkan dalam hati para orang tuanya sebagai bekal dan dorongan dalam mendidik, memelihara melindungi dan memperhatikan kemaslahatan anak-anak mereka sehingga semua hak anak dapat terpenuhi

---

<sup>1</sup> Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dengan baik serta terhindar dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi. Al-Qur'an menggambarkan perasaan itu dengan gambaran yang begitu indah:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ

رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

*Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan" (QS: Al-Kahfi ayat 46).*

Sejatinya, anak adalah harta sekaligus karunia terbesar yang Allah SWT berikan kepada setiap orang tua. Sayangnya, sebagian orang tua dan oknum tak bertanggung jawab, salah dalam menafsirkan makna harta itu sendiri. Banyaknya dari mereka yang menganggap anak adalah "harta" yang bisa dipindah tangankan dan ditukar dengan seikat uang.

Dalam pandangan Islam, Anak dikatakan amanah karena dengan dikaruniai anak orang tua mendapat tugas atau kewajiban dari Allah untuk merawat, membesarkan, mendidik anak, sehingga dapat mengemban tugasnya di muka bumi yaitu sebagai Khilafatullah kelak ketika ia sudah dewasa. Tidak ada alasan bagi orang tua untuk mengabaikan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada anak-anaknya.

Jika amanah itu dilaksanakan akan mendapatkan pahala. Sebaliknya adalah dosa bagi orang tua yang karena kelalaiannya ia tidak bisa memberikan perlindungan kepada anaknya, kecuali karena alasan yang dibenarkan oleh

agama. Sebagaimana bagian tak terpisahkan dari kedudukan sebagaimana amanah, Allah menyediakan rizki bagi setiap orang yang dilahirkan melalui kedua orang tuanya. Maka, laksanakanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya.

Bertitik tolak dari posisi anak sebagai rahmat dan amanah Allah, maka anak memiliki kedudukan, fungsi dan peran strategis bagi masa depan bangsa, yaitu bukan saja sebagai penerus tetapi juga sebagai pemilik masa depan. Anak sebagai penerus memiliki dua kemungkinan, yaitu meneruskan hal-hal yang positif dan meninggalkan hal-hal yang negatif dari bangsa yang bersangkutan, atau sebaliknya tergantung sejauh mana generasi tua mempersiapkan masa depan memiliki hak menentukan nasibnya sendiri berdasarkan bimbingan dan pendidikan dan fasilitas yang dipersiapkan oleh orang tua, masyarakat dan pemerintah.<sup>2</sup>

Dalam kaidah fikih disebutkan:

الْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ

*Artinya: “Orang merdeka tidak berada dibawah kekuasaan siapapun “.*

Perdagangan manusia (*human trafficking*) atau lebih dikenal dengan perbudakan telah terjadi sejak zaman dahulu sebelum datangnya islam. Di antara sebab-sebab suburnya perbudakan waktu itu adalah seringnya terjadi peperangan antara kabilah dan bangsa, di samping itu terdapat faktor lain

---

<sup>2</sup> Drs. H. Ibnu Anshori SH, MA “*Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*” Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2006. hal. 13.

seperti perampokan, perampasan, penculikan, kemiskinan, ketidak mampuan dalam membayar hutang dan lain sebagainya, serta didukung pula dengan adanya pasar budak pada masa itu.

Pada zaman Nabi Ibrahim As sudah terjadi perbudakan, hal ini ditemukan dalam kisah Sarah isteri Nabi Ibrahim As yang memberikan jariyahnya (budak wanita) yaitu Hajar kepada Nabi Ibrahim As untuk dinikahi. Demikian pula pada zaman Ya'qub As orang merdeka di masa itu Isa menjadi budak dalam kasus pencurian, yaitu si pencuri diserahkan kepada orang yang ia ambil hartanya untuk dijadikan budak.<sup>3</sup>

Kemudian Islam datang mengatur perbudakan ini walaupun tidak mutlak melarangnya. Akan tetapi, hal itu dapat mengurangi belahan-lahan. Untuk Islam menganjurkan untuk membebaskan budak-budak yang beragama Islam. Bahkan salah satu bentuk pembayaran kafarah adalah dengan membebaskan budak Muslim.

Secara lebih spektif kasus yang serupa dengan perdagangan perempuan pernah disinggung oleh Al-Qur'an dalam surat An-Nur: 33

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ  
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ

---

<sup>3</sup> Majalah As-Sunnah Edisi 12/Tahun 2010 Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta.

فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَكُمْ ۚ وَلَا تَكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ  
عَلَى الْبِغَاءِ ۚ إِنَّ أَرْدَنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ  
يُكْرَهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

*Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka<sup>4</sup>, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu<sup>5</sup>. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu<sup>6</sup>.*

Kandungan dalam surat An-Nur di atas secara singkat dapat disimpulkan ke dalam beberapa hal.

*Pertama*, kewajiban melakukan perlindungan terhadap mereka yang lemah. Ini lebih diajukan kepada kaum perempuan, karena mereka adalah kelompok masyarakat yang dilemahkan dalam konteks masyarakat Arab ketika itu.

<sup>4</sup> Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, Yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan Perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima Perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi Perjanjian itu dengan harta yang halal.

<sup>5</sup> Untuk mempercepat lunasnya Perjanjian itu hendaklah budak- budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya.

<sup>6</sup> Maksudnya: Tuhan akan mengampuni budak-budak wanita yang dipaksa melakukan pelacuran oleh tuannya itu, selama mereka tidak mengulangi perbuatannya itu lagi.

*Kedua*, kewajiban membebaskan orang-orang yang terperangkap dalam perbudakan. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa kewajiban ini dibebankan ke pundak kaum muslim.

*Ketiga*, kewajiban menyerahkan hak-hak ekonomi mereka. Hal-hal mereka yang bekerja untuk majikannya harus diberikan.

*Keempat*, haramnya mengeksploitasi tubuh perempuan untuk kepentingan duniawi.<sup>7</sup>

Kedhaliman yang berupa pengambilan hak orang lain, baik yang menyangkut harta benda, jiwa maupun harga diri seseorang, termasuk perlakuan yang buruk, kekerasan, penindasan, penistaan atau penelantaran sangat dilarang.

Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ  
 أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Artinya: “Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat dholim kepada manusia dan melampaui batas dimuka bumi tanpa hak, mereka mendapat adzab yang pedih (QS.Asy-Syuura:42)”*.

Secara implisit, Nabi SAW sangat mengecam tindakan kejahatan semacam *trafficking*. Sebab bagaimanapun juga, tindak *trafficking* sangat

<sup>7</sup> Su'aidi, *Trafficking Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Praktek Trafficking Di Indonesia)*. 2011.

tidak manusiawi. Disini Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadist Abu Hurairrah Radhiyallahu'anhu.<sup>8</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا  
خَصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ  
جِيرًا فَسَتَوْفُوا مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ. (رواه البخاري وأحمد)

*Artinya: "Dari Abu Hurairah Rodhiyallahu'anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "Allah SWT berfirman: ada tiga kelompok yang dihari kiamat nanti yang akan menjadi musuh besar saya. Pertama, seorang yang bersumpah atas nama-kulah tak menepatinya. Kedua, seorang yang menjual orang merdeka kemudian memakan harganya. ketiga, seorang yang menyewa tenaga seseorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tak membayar upahnya." (HR.Imam Bukhari).*

Mengingat peraktek ini memiliki dampak yang tidak sejalan dengan tuntunan syari'at, yakni tidak boleh membuat bahaya terhadap orang lain ataupun bagi dirinya. Hal ini sejalan dengan kaidah :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ

Kaidah ini menerangkan bahwa penjualan orang tidak diperbolehkan karena membahayakan bagi orang lain, karena merusak kehormatan orang lain, maka dari itu pemerintah melarang tindak pidana pada pelaku *trafficking*.

<sup>8</sup> Shahiul Bukhari *Dalam Kitabul Buyu Bab: Itsmuman ba'a hurrin dan Musnad Imam Ahmad dari riwayat Abu Hurairrah Radhi yallahu'anhu.*

Anak-anak merupakan generasi bangsa yang akan datang, Kehidupan anak-anak merupakan cermin kehidupan bangsa dan Negara. Kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan keceriaan merupakan cermin kehidupan bangsa dan Negara. Kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan keceriaan merupakan cermin suatu Negara memberikan jaminan kepada anak-anak untuk dapat hidup berkembang sesuai dengan dunia anak-anak itu sendiri, sedangkan kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan rasa ketakutan, traumatik, sehingga tidak dapat mengembangkan psiko-sosial anak, merupakan cermin suatu Negara yang tidak peduli pada anak-anak sebagai generasi bangsa yang akan datang.

Dimana meningkatnya kasus perdagangan anak di Indonesia sangat mengkhawatirkan bagi generasi bangsa pada saat ini dan yang akan datang, kehidupan anak-anak merupakan cermin kehidupan bangsa dan Negara, namun secara obyektif yang terjadi pada kehidupan anak-anak Indonesia adalah masih belum teratasinya masalah perlindungan hak anak, khususnya kasus *child trafficking* yang semakin tidak bisa ditolerir dengan akal sehat (*the most intolerable forms*).

Pada dasarnya *child trafficking* adalah penggunaan anak yang dilibatkan dalam eksploitasi ekonomi maupun seksual dan lain-lain oleh

orang dewasa atau pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang maupun bentuk yang lain.<sup>9</sup>

Buruknya sistem ekonomi lokal yang membuat masyarakat sulit untuk bersaing, memaksa masyarakat mencari pekerjaan ke luar negeri atau bahkan melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini diperburuk oleh dampak globalisasi yang tidak dapat dihindari bangsa Indonesia. Yang mana faktor kemiskinan cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis, dimana korban diperjual belikan bagaikan barang yang tidak berharga melalui tipu muslihat.<sup>10</sup> Sulitnya perekonomian membuat masyarakat terjebak dalam lilitan hutang, kondisi inilah yang memaksa masyarakat terjebak dalam praktek *trafficking* yang berupa tindakan menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman.

Pemerintahan Indonesia telah membuat kemajuan signifikan pada tahun-tahun terakhir untuk memberantas *child trafficking* dengan memperkenalkan aturan baru dan perbaikan kebijakan dengan meningkatkan perhatian serta energi yang dibutuhkan untuk diberikan kepada penggerak inisiatif anti *trafficking*. Pada tahun 2007 pemerintah mengangkat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana

---

<sup>9</sup> UNICEF, *Child Trafficking*, 18 Mei 2011.

<sup>10</sup> Chairul Bariah Mozasa, Aturan-aturan Hukum *Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, USU Press, Medan, 2005, hal. 3.

perdagangan orang. yang mengangkat pendekatan komprehensif untuk memberantas *child trafficking*. Pemerintah juga telah menetapkan kementerian koordinator kesejahteraan rakyat yang melegalkan rencana nasional untuk pemberantasan perdagangan manusia dan eksploitasi seksual anak pada tahun 2009-2014, menambah aturan dalam negeri serta merencanakan aksi yang telah dikembangkan dan diangkat dari beberapa provinsi dan daerah untuk mengatasi eksploitasi seksual dan *child trafficking* melalui tugas paksaan untuk mengimplementasikan program-program untuk pemberantasan perdagangan orang dan eksploitasi seksual pada anak.<sup>11</sup>

Berbagai upaya pemerintah serta masyarakat internasional pada umumnya untuk membangun *instrumen* guna melawan kejahatan lintas negara, seperti perdagangan perempuan dan anak didasari pada pengakuan bahwa masalah ini telah menjadi ancaman serius yang memerlukan kerjasama internasional untuk mengatasinya. Kasus *child trafficking* menjadi kejahatan lintas negara yang terorganisasi karena tidak hanya terjadi di dalam negara saja, tetapi telah melintasi batas negara. Maka dari itu pemerintah Indonesia sangat memerlukan bantuan dari pihak luar melalui kerjasama dengan organisasi internasional seperti UNICEF, yang lebih mencegah *child trafficking*.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> UNICEF, *Jembar Fakta Tentang Eksploitasi seks Komersial dan perdagangan anak*, 18 Mei 2011.

<sup>12</sup> Ada Verlaren, *The United Nations children fund* (UNICEF). hal.13.

UNICEF sebagai lembaga perlindungan anak berusaha untuk menanggulangnya. Adanya perlindungan anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan bernegara.<sup>13</sup>

Maka dari itu perdagangan anak (*child trafficking*) di Indonesia sampai saat ini harus segera dihentikan demi kemajuan bangsa. Pemerintah serta UNICEF harus bekerja sama membangun lingkungan yang protektif untuk anak-anak Indonesia agar terhindar dari eksploitasi dan *child trafficking*.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dan penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Sanksi pidana *child trafficking*.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap *child trafficking*.
3. *Child Trafficking* dalam pandangan Islam.
4. Sanksi *child trafficking* dalam pidana Islam.
5. *Trafficking* dalam perspektif fikih.
6. Pengertian tindak pidana *child trafficking*.

---

<sup>13</sup> Arif Gosita, S.H., *Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Kewajiban Bersama*, hal. 5.

7. Dasar hukum tindak pidana *child trafficking*.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 56/Pid.B/ 2011/PN. Jmb tentang sanksi pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 56/Pid.B/ 2011/PN. Jmb tentang tindak pidana perdagangan orang?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/ 2011/PN. Jmb tentang sanksi pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/ 2011/PN. Jmb tentang perdagangan orang.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan disepertar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.<sup>14</sup>

Penelitian perdagangan orang memang cukup banyak dan beragam, namun keberagaman tema tersebut justru merefrensikan suatu yang berbeda, baik mengenai obyek maupun fokus penelitian. Hal ini dapat dipahami dalam beberapa penelitian sebagai berikut:

Penelitian tentang Implementasi Undang-Undang No. 21 TH. 2007 tentang pemberantasan pidana perdagangan orang, Khususnya Anak dan Relevansi Terhadap Perlindungan Hukum korban *trafficking* di Surabaya. Pada skripsi ini, penulis menguraikan masalah yang diajukan dalam penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi meningkatnya masalah *child trafficking* dan bagaimana upaya perlindungan hukum dalam meminimalisasi masalah korban *trafficking* (khususnya pada anak).<sup>15</sup> dalam hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perdagangan orang (*trafficking*), merupakan suatu tindak pidana yang meresahkan masyarakat karena banyak mengancam para perempuan dan anak untuk dijadikan korban.

---

<sup>14</sup> Fakultas Syari'ah, *panduan Skripsi*, (Surabaya: 2011), hal.7.

<sup>15</sup> Krisinaranto, Skripsi “Implementasi UU No. 21 TH. 2007 Tentang Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak Dan Relevansi Terhadap Perlindungan Hukum Korban Trafficking Di Surabaya”, (Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur 2010).

Penelitian selanjutnya tentang perlindungan anak sebagai korban *trafficking* perspektif Syari'ah dan Undang-Undang No. 21 TH. 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Skripsi ini menguraikan masalah persamaan dan perbedaan perlindungan anak sebagai korban *trafficking* dalam perspektif syari'ah dan UU No. 21 TH. 2007, dan upaya pemecahan tindak pidana *trafficking*.<sup>16</sup>

Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian skripsi ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut. Dalam penelitian ini mengkaji Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 56/Pid.B/2011/PN. Jmb tentang sanksi pidana perdagangan orang dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 56/Pid.B/2011/PN. Jmb tentang tindak pidana perdagangan orang.

## **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi kegunaan untuk :

### **1. Kegunaan teoritis**

Dari pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian Mahasiswa ke arah pengembangan atau kemajuan di bidang

---

<sup>16</sup> Rohani Firdausi, Skripsi, "*Perlindungan Anak Sebagai Korban Traffcking Perspektif Syari'ah Dan UU No. 21 TH. 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*", (Fakultas Syari'ah Muhammadiyah Malang 2008).

ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya terkait masalah perdagangan anak (*child trafficking*).

## 2. Kegunaan praktis

Di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, sebagai bahan pertimbangan dan penyuluhan dalam penegakan hukum pidana perdagangan anak (*child trafficking*).

## G. Definisi Operasional

1. *Child Trafficking* adalah penggunaan anak di libatkan dalam eksploitasi ekonomi naupun seksual dan lain-lain oleh orang dewasa atau pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang maupun bentuk yang lain. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam posisi rentan, memberi, menerima, bayaran dan manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Protocol Palermo, *Child Trafficking*, <http://www.HumanTrafficking>, 18 Mei 2011.

2. *Child Trafficking* dalam pandangan hukum pidana islam adalah perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia, dan hak Allah sebagai Tuhan.
3. Pemberantasan adalah membasmi atau memerangi *child trafficking*.
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.<sup>18</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan Penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu Kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang Bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya dan memecahkan segala permasalahan yang ada.<sup>19</sup>

Metodenya sebagai berikut:

1. Data yang diperoleh
  - a. Data yang ada kaitannya dengan tindak pidana *child trafficking*.<sup>20</sup>
  - b. Data tentang sanksi pidana *child trafficking*.<sup>21</sup>
  - c. Data dari putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/2011/PN. Jmb.

---

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, hal, 50.

<sup>19</sup> Soejono Soekamto, *pengantar penelitian Hukum*, hal. 43.

<sup>20</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/2011/PN.Jmb.

<sup>21</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Data adalah hasil pencatatan penelitian baik berupa fakta dan data yang diperoleh baik dari sumber skunder maupun dari sumber primer kemudian dikelompokkan menjadi data primer dan data skunder, yaitu:

#### a) Bahan hukum Primer

Data primer dari penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari Dokumentasi Pengadilan Negeri Jombang dan Undang-Undang No. 21 TH. 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Dokumentasi peradilan tingkat pertama putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 56/Pid.B/2011/PN. Jmb menerangkan tentang kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa Yayuk Setiowati. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara serta denda sebesar Rp 120.000.000,-. Hukuman ini sesuai dengan Undang-undang No. 21 Th.2007 pasal 1<sup>22</sup> yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau member bayaran atau manfaat walaupun

---

<sup>22</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hal.12.

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,- dan paling banyak Rp.600.000.000,-“.

b) Bahan hukum sekunder

Data ini bersumber dari bahan pustaka, antara lain:

- 1) Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*.
- 2) Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*.
- 3) Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*
- 4) Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-aturan Hukum Trafficking (perdagangan perempuan dan anak)*.
- 5) Su'aidi, *Trafficking Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Praktek Trafficking Di Indonesia)*.

b. Sumber Data

Sumber data yaitu dari mana data tersebut diperoleh, baik data primer maupun data skunder.<sup>23</sup> Dengan demikian, sumber data dikelompokkan menjadi sumber data primer dan sumber data skunder, yaitu:

---

<sup>23</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodelogi penelitian*, hal.164.

- 1) Sumber data primer terdiri dari penelitian ini yaitu Ketua Pengadilan Negeri Jombang.
- 2) Sumber data sekunder mencakup dari berbagai buku-buku dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini.
- 3) Teknik Pengumpulan data  
Data penelitian dikumpulkan dengan teknik pengumpulan sebagai berikut:
  - a) *Interview* (Wawancara) adalah sebuah dialog (*interview*) yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*).<sup>24</sup>
  - b) Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.<sup>25</sup>
- 4) Analisis data

Setelah data diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan model analisis deskriptif verifikatif<sup>26</sup>, yakni menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data-data yang diteliti. Konfirmasi data lapangan dengan data literatur

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hal.149.

<sup>25</sup> Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*, hal. 221.

<sup>26</sup> [cunop.files.wordpress.com/2010/03/bagian-3.doc](http://cunop.files.wordpress.com/2010/03/bagian-3.doc)

merupakan cara kerja verifikatif untuk menganalisis data tentang terjadinya *child trafficking*.

Untuk mendukung model analisis yang demikian, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Induktif. Pendekatan induktif<sup>27</sup> adalah pendekatan yang dilakukan untuk membangun sebuah teori berdasarkan hasil pengamatan atau observasi. Pendekatan ini dipilih agar kesimpulan yang diperoleh mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab, terdiri dari sub-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan.

Agar penulisan skripsi ini terkesan teratur, maka dalam sistematikanya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>27</sup> [cunop.files.wordpress.com/2010/03/bagian-3.doc](http://cunop.files.wordpress.com/2010/03/bagian-3.doc)

BAB II: Landasan Teori. Pada bab ini menguraikan mengenai tinjauan hukum pidana Islam tentang korban *child trafficking*.

BAB III: Penyajian data. Bab ini memaparkan mengenai hasil yang diperoleh dari proses meneliti data-data dari Putusan Pengadilan Negeri Jombang, mengenai putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 56/Pid.B/2011/PN. Jmb tentang tindak pidana perdagangan orang.

BAB IV: Menjelaskan tentang Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 56/Pid.B/2011/PN. Jmb tentang tindak pidana perdagangan orang.

BAB V : Penutup. Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran-saran yang dapat Penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.